

IRIGASI

2026

PERDA KAB. PROBOLINGGO NO. 3, LD 2026 /No. 3 Seri E, 42 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG IRIGASI

- ABSTRAK : - Bahwa air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peran sangat penting bagi kehidupan dan harus dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan sumber daya air, khususnya untuk peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan manfaat lainnya, perlu dilakukan pengembangan dan pengelolaan irigasi. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Irigasi sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika kebutuhan hukum di daerah sehingga perlu diganti.
- Dasar hukum peraturan daerah ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024; peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 33/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015.
 - Dalam Peraturan ini mengatur mengenai Kelembagaan Irigasi: Pembagian peran antara Dinas teknis, Komisi Irigasi Kabupaten, serta Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA/GHIPPA/IHIPPA) sebagai wadah partisipasi masyarakat tani. Wewenang & Tanggung Jawab: Pemda berwenang mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi (DI) dengan luas kurang dari 1.000 hektar yang menjadi kewenangan daerah. Pengelolaan & Aset Irigasi: Pengaturan alokasi air secara adil untuk pertanian rakyat, serta mekanisme perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan berkala terhadap aset jaringan irigasi. Pemberdayaan Petani: Upaya Pemda dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keterlibatan aktif HIPPA dari tahap perencanaan hingga pengelolaan irigasi. Pembiayaan & Perlindungan Lahan: Sumber pendanaan kegiatan irigasi dari APBD maupun sumber sah lainnya, serta perlindungan kawasan pertanian beririgasi guna mencegah alih fungsi lahan. Larangan & Sanksi: Pengaturan tindakan yang dilarang (seperti merusak atau mengubah fungsi jaringan irigasi tanpa izin) beserta pengenaan sanksi administratif bagi yang melanggar.
- CATATAN : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 18 May 2026
- Penjelasan : 6 HLM